

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak menduduki posisi tertinggi sebagai pendapatan utama yang berasal dari iuran masyarakat dalam meningkatkan kas negara dan pajak merupakan sumber pendapatan pokok yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang sifatnya umum seperti perbaikan dan pengembangan pelayanan publik sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat (Dewi, 2019). Pajak bukan hanya sekedar kewajiban semata yang harus dijalankan melainkan dengan adanya pajak tersebut seluruh pembangunan yang ada di Indonesia dapat berlangsung dengan baik (Nuraini, 2017). Oleh karena itu perlunya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Keuangan dibawah ini dapat menjelaskan rasio penerimaan pajak pada APBN dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 1. 1 Data APBN 2016-2020

Tahun	Jumlah (Dalam Triliun Rupiah)					Penerimaan Pajak pada APBN (%)	Ketidak Patuhan
	APBN	Penerimaan Pajak	Penerimaan Non Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Capaian		
2016	1.823	1.547	276	1.285	262	83,1%	16,9%
2017	1.750	1.499	251	1.344	155	89,6%	10,4%
2018	1.895	1.618	277	1.519	99	93,8%	6,2%
2019	2.165	1.786	379	1.546	240	86,5%	13,5%
2020	2.233	1.866	368	1.405	461	75,2%	24,8%
Total	9.866	8.316	1.550	7.098	1.218	-	-
Ratarata	1.973	1.663	310	1.420	244	85,60%	14,36%

Sumber: www.kemenkeu.go.id (Data diolah oleh penulis, 2021)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, pada tahun 2016, total APBN sebesar 1.823 triliun, lalu yang berasal dari realisasi penerimaan pajak sebesar 1.285 triliun, sehingga presentase penerimaan pajak pada APBN dapat ditunjukkan sebesar 83,1%

Tahun 2017 total APBN mengalami penurunan menjadi 1.750 triliun. Namun realisasi penerimaan pajak pada APBN ditahun 2017 mengalami kenaikan, sehingga total realisasi penerimaan pajak menjadi 1.344 triliun, dan presentase penerimaan pajak pada APBN mengalami peningkatan menjadi sebesar 89,6%

Tahun 2018 total APBN mengalami peningkatan menjadi 1.895 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada APBN di tahun 2018 juga mengalami peningkatan, sehingga total realisasi penerimaan pajak pada APBN menjadi 1.519 triliun, sehingga presentase penerimaan pajak pada APBN juga mengalami peningkatan menjadi sebesar 93,8%.

Tahun 2019 total APBN mengalami peningkatan menjadi 2.165 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada APBN ditahun 2019 juga mengalami peningkatan, sehingga total realisasi penerimaan pajak pada APBN menjadi 1.546 triliun, akan tetapi presentase penerimaan pajak pada APBN mengalami penurunan menjadi sebesar 86,5%.

Pada tahun 2020 total APBN juga mengalami peningkatan menjadi 2.233 triliun. Namun realisasi penerimaan pajak pada APBN ditahun 2020 mengalami penurunan, sehingga total realisasi penerimaan pajak pada APBN menjadi 1.405 triliun. Sehingga presentase penerimaan pajak pada APBN mengalami penurunan menjadi sebesar 72,2%.

Rata-rata presentase ketidakpatuhan wajib pajak juga dapat terlihat pada tabel 1.1, yaitu sebesar 14,36%, dapat diketahui bahwa masih adanya para wajib pajak yang tidak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Target atau sasaran penerimaan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi pemerintah terutama Direktorat Jendral Pajak untuk mewujudkan pendapatan dari sektor pajak masuk ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Avianto et al., 2016).

Maka dari itu, faktor terpenting dalam mendukung tercapainya penerimaan pajak yang sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Jika tingkat kepatuhan wajib pajak tinggi, maka penerimaan pajak juga semakin tinggi dan juga sebaliknya jika tingkat kepatuhan wajib pajak rendah maka penerimaan pajak juga akan rendah, sehingga menyebabkan pendapatan atau kas negara menurun (Kastolani dan Ardiyanto, 2017)

Pemerintah selalu berusaha dalam meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan mengganti sistem pemungutan pajak yang sebelumnya *Official Assesment System* menjadi *Self Assesment System* (Avianto et al., 2016). *Self Assesment System* mulai diterapkan sejak reformasi perpajakan di tahun 1983 dan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Am dan Sarjan, 2020). *Self Assesment System* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib pajak dalam menghitung besaran pajak yang telah dipotong oleh perusahaan sebagai pihak pemberi kerja, melakukan pembayaran pajak, serta melaporkan sendiri pajak terutang yang dilakukan sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang berlaku (Purwiyanti dan Laksito, 2020). *Self Assesment System* mendorong masyarakat agar berperan aktif dalam menunaikan kewajibannya. Kesadaran serta kepatuhan wajib pajak ialah hal terpenting dalam menjalankan *Self Assesment System*.

Namun, fakta lain menunjukkan bahwa masih banyak para wajib pajak yang belum taat dalam menjalankan kewajiban perpajakannya seperti dalam melaporkan SPT Tahunannya (Avianto et al., 2016). Berikut ini merupakan rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2016 sampai dengan 2020.

Tabel 1. 2 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Tahun 2016-2020

Tahun	Wajib Pajak yang Wajib Lapor SPT	Target Rasio (%)	Realisasi Rasio (%)	Rasio Wajib Pajak yang Tidak Patuh (%)
2016	20,16 juta	72,50%	61%	11,5%
2017	16,60 juta	75%	73%	2%
2018	17,65 juta	80%	71%	9%
2019	18,33 juta	85%	73%	12%
2020	19,00 juta	80%	78%	2%

Sumber: www.news.ddtc.co.id

Berdasarkan tabel 1.2 menjelaskan bahwa realisasi pelaporan SPT Tahunan pada tahun 2016 sampai dengan 2020 tidak selalu sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh pemerintah hal tersebut menunjukkan masih adanya wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan SPT. Sehingga dapat diketahui rata-rata presentase wajib pajak di Indonesia yang tidak patuh dalam melaporkan SPTnya dari tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah sebesar 7,3%.

Maka dari itu suatu sistem yang telah dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak yaitu sistem *e-filling* diharapkan lebih membuat tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi, karena dengan melaporkan pajak melalui sistem *e-filling* akan lebih yang mudah, sederhana dan cepat (HR et al., 2020).

Sistem *e-filling* ini diharapkan bisa memberikan kemudahan bagi wajib pajak saat ingin melaporkan SPTnya terutama selama masa pandemi *Covid-19* saat ini. Sistem *e-filling* memudahkan wajib pajak, karena sistem ini dapat digunakan kapan saja dan dimana saja. Hal tersebut berarti para wajib pajak dapat melaporkan SPTnya walaupun dihari libur dan juga para wajib pajak tidak perlu datang lagi ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) saat ingin melaporkan SPTnya, sehingga tidak perlu mengantri dan dapat menghindari kerumunan (Fadhilatunisa, 2021). Hal ini menjadi salah satu solusi bagi para wajib pajak yang memiliki pekerjaan yang padat sehingga sibuk, karena sistem *e-filling* dapat memangkas waktu dan biaya wajib pajak dalam proses menyampaikan SPTnya (Noch dan Pattiasina, 2017).

Namun belum semua wajib pajak menggunakan sistem *e-filling*. Pengguna sistem *e-filling* sekitar 10,83 juta, sementara jumlah wajib pajak yang wajib lapor SPT di Indonesia mencapai 19 juta jiwa (Kompas.com). Hal tersebut disebabkan oleh adanya sebuah persepsi atau pandangan masyarakat mengenai sistem *efilling*. Persepsi merupakan cara pandang setiap individu terhadap sesuatu yang sedang dilakukan. Maka persepsi setiap wajib pajak akan saling berbeda dalam memandang sistem *e-filling* tersebut. Dalam penelitian ini akan ada dua pembahasan persepsi mengenai penggunaan sistem *e-filling* yakni persepsi mengenai kebermanfaatan penggunaan sistem *e-filling* dan kemudahan penggunaan sistem *e-filling*. Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, pada penelitian ini terdapat motivasi wajib pajak sebagai variabel

moderasi, yang mana variabel moderasi ini dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh kebermanfaatan penggunaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak dan kemudahan penggunaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jika membahas persepsi atau pandangan, persepsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak (Natalia et al., 2019). Hal tersebut dibuktikan dengan adanya penelitian-penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu mengenai persepsi penggunaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai pengaruh kebermanfaatan penggunaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Purwiyanti dan Laksito (2020), Mulyani dan Fidiana (2021), Setiawan et al (2018), Rakayana dan Herawati (2016), Natalia et al (2019), Maryani (2019), Gunawan et al (2014), Daryati dan Asman (2019), Rakhmawati et al (2020), Rahayu dan Prastiwi (2021), Widyari et al (2021), Juliyana dan Herliansyah (2021), Sahila dan Irawan (2021), Damanik (2019), Putri (2020), Setyana dan Yushita (2017) menjelaskan bahwa kebermanfaatan penggunaan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Indriyati et al (2021), Sesa et al (2014), Umayaksa dan Mulyani (2020) menjelaskan bahwa kebermanfaatan penggunaan sistem *e-filling* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Tarmidi et al (2017) menjelaskan bahwa kebermanfaatan penggunaan sistem *e-filling* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sofia dan Suropto (2019) menjelaskan bahwa kebermanfaatan penggunaan sistem *e-filling* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian yang dilakukan oleh Biduri et al (2021) menjelaskan bahwa kebermanfaatan yang dimediasi oleh penggunaan sistem *e-filling* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai kemudahan penggunaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan oleh Purwiyanti dan Laksito (2020), Mulyani dan Fidiana (2021), Setiawan et al (2018), Natalia et al (2019), Daryati

dan Asman (2019), Rakhmawati et al (2020), Rahayu dan Prastiwi (2021), Juliyana dan Herliansyah (2021), Sahila dan Irawan (2021), Indriyati et al (2021), Tarmidi et al (2017), Widyaningsih dan Siringoringo (2021), Madinah dan Purba (2021), Hendayana et al (2021), Ismail et al (2021), Usman (2019), Jaya (2019) Damanik (2019), Putri (2020), Setyana dan Yushita (2017) menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan sistem *e-filling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al (2014), Sasa et al (2015), Kusuma dan Puspitasari (2019), Sofia dan Suropto (2019) menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan sistem *e-filling* berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rakayana dan Herawati (2016), Maryani (2019) menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan sistem *e-filling* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Biduri et al (2021) menjelaskan bahwa kemudahan yang dimediasi oleh penggunaan sistem *e-filling* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat dan perbedaan pendapat peneliti terdahulu yang tidak konsisten seperti yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan membuat penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Kebermanfaatan dan Kemudahan Penggunaan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak OP di Masa Pandemi Covid-19 dengan Motivasi Wajib Pajak sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Bekasi Utara)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kebermanfaatan penggunaan sistem *e-filling* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP ?
2. Apakah kemudahan penggunaan sistem *e-filling* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP ?

3. Apakah kebermanfaatan penggunaan sistem *e-filling* dan kemudahan penggunaan sistem *e-filling* secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP ?
4. Apakah motivasi wajib pajak dapat memoderasi pengaruh kebermanfaatan penggunaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP?
5. Apakah motivasi wajib pajak dapat memoderasi pengaruh kemudahan penggunaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dijelaskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengestimasi dan menguji kebermanfaatan penggunaan sistem *efilling* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP
- 2 Untuk mengestimasi dan menguji kemudahan penggunaan sistem *e-filling* secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP
- 3 Untuk mengestimasi dan menguji pengaruh kebermanfaatan penggunaan sistem *e-filling* dan kemudahan penggunaan sistem *e-filling* secara bersamasama terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP.
- 4 Untuk mengestimasi dan menguji motivasi wajib pajak sebagai variabel yang memoderasi pengaruh kebermanfaatan penggunaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP.
- 5 Untuk mengestimasi dan menguji motivasi wajib pajak sebagai variabel yang memoderasi pengaruh kemudahan penggunaan sistem *e-filling* terhadap kepatuhan Wajib Pajak OP.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap beberapa substantive teori. Berikut ini adalah beberapa uraian tentang manfaat penelitian secara teoritis:

1. Penggunaan variabel kebermanfaatan penggunaan *sistem e-filling* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Teori TAM (*Technology Acceptance Model*)
2. Penggunaan variabel kemudahan penggunaan *sistem e-filling* dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Teori TAM (*Technology Acceptance Model*)
3. Penggunaan variabel kepatuhan Wajib Pajak OP dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Teori Perilaku Berencana atau (*Theory of Planned Behavior*).
4. Penggunaan variabel motivasi wajib pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan Teori Perilaku Berencana atau (*Theory of Planned Behavior*).

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber evaluasi dalam mendukung penerapan sistem *e-filling* agar menjadi sistem yang lebih efektif agar penggunaan sistem *e-filling* lebih maksimal sehingga kepatuhan Wajib Pajak OP meningkat.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sarana untuk memperluas pengetahuan serta wawasan dalam penerapan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dan untuk memenuhi syarat akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1) Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Batasan Masalah

Penulis membutuhkan pembatasan masalah dalam pembahasan ini untuk memfokuskan penelitian pada pokok permasalahan dan untuk menghindari luasnya pembahasan. Batasan masalah yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Bekasi Utara.
2. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Bekasi Utara.
3. Variabel yang diteliti yaitu kebermanfaatan penggunaan sistem *e-filling*, kemudahan penggunaan sistem *e-filling*, kepatuhan Wajib Pajak OP dan Motivasi Wajib Pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini menggunakan sistem penulisan berdasarkan uraian per bab, dengan penjelasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang teori-teori para ahli, membuat literatur yang mendasari topik penelitian pada umumnya dan konseptual pada umumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang profil perusahaan, hasil analisis data, pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas tentang kesimpulan, implikasi manajerial dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

